



P U T U S A N

No.186/Pid.B/2017/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANDI KALOH alias SANDI
Tempat Lahir : Bitung
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II
Kecamatan Maesa Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 dengan jenis tahanan rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017 dengan jenis tahanan rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan jenis tahanan rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 2 November 2017 No.186/Pid.B/2017/PN.Bit tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 6 November 2017 No.186/Pid.B/2017/PN.Bit tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SANDI KALOH alias SANDI, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI KALOH alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI KALOH alias SANDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2017 yang diajukan ke persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal Nomor Reg Perkara PDM-89/R.1.14/Epp.2/10/2017 tertanggal Oktober 2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia **Terdakwa SANDI KALOH alias SANDI**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kel. Mawali Lingk.II Kec. Lembeh Utara Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dan saksi Bayu Andika Rarumangkay yang berada di rumah saksi korban sambil duduk-duduk minuman keras tiba-tiba Terdakwa bersama dengan lelaki RONAL KALOH (DPO) mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa dan lelaki RONAL KALOH (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian lelaki RONAL KALOH (DPO) kembali lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan langsung menebaskannya kearah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai sikut sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mendorong lelaki RONAL KALOH (DPO) keudian saksi korban melompati pagar rumah saksi korban, pada saat saksi korban melompati pagar rumah saksi korban, Terdakwa yang sudah menunggu didepan rumah saksi korban, Terdakwa kemudian langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yang sudah dipegang oleh Terdakwa dan menusukkannya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindarnya sehingga tidak mengena pada diri Terdakwa, melihat hal tersebut saksi BAYU ANDIKA RARUMANGKAY kemudian mengejar saksi korban dan tersangka untuk melerainya dengan cara saksi menahan tangan Terdakwa dan setelah itu saksi korban langsung melarikan diri

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam akan keselamatannya serta meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia **Terdakwa SANDI KALOH alias SANDI**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kel. Mawali LingK.II Kec. Lembeh Utara Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk.*** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban dan saksi Bayu Andika Rarumangkay yang berada di rumah saksi korban sambil duduk-duduk minuman keras tiba-tiba Terdakwa bersama dengan lelaki RONAL KALOH (DPO) mendatangi rumah saksi korban menanyakan tentang permasalahan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa dan lelaki RONAL KALOH (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian lelaki RONAL KALOH (DPO) kembali lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan langsung menebaskannya ke arah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga mengenai sikut sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mendorong lelaki RONAL KALOH (DPO) kemudian saksi korban melompati pagar rumah saksi korban, pada saat saksi korban melompati pagar rumah saksi korban, Terdakwa yang sudah menunggu di depan rumah saksi korban, Terdakwa kemudian langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yang sudah dipegang oleh Terdakwa dan menusukkannya ke arah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindarinya sehingga tidak mengenai pada diri Terdakwa, melihat hal tersebut saksi BAYU ANDIKA RARUMANGKAY kemudian mengejar saksi korban dan tersangka untuk melerainya dengan cara saksi menahan tangan Terdakwa dan setelah itu saksi korban langsung melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam akan keselamatannya serta meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat N0.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU ANDIKA RARUMANGKAY**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan penikaman dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SANDI KALOH;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 23.30 Wita, bertempat di Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa mengancam DIMAS SOMPOTAN;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan DIMAS SOMPOTAN di rumahnya sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis cap tikus, tiba-tiba Terdakwa dating berbicara dengan DIMAS SOMPOTAN, namun saksi tidak tahu mengenai apa. Kemudian Terdakwa mengancam korban dengan cara Terdakwa mengejar korban dan menikam secara berulang kali kea rah tubuh korban namun dapat dihindari oleh korban;

Halaman 6 dari 16 - Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya;
 - Bahwa saksi hanya dengar korban pernah ada masalah dengan Paman Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu tiba-tiba saja terjadi kekacauan dan Terdakwa ingin menusuk korban;
 - Bahwa ketika Terdakwa menusuk korban, saksi sempat menahan Terdakwa sehingga korban mengambil kesempatan untuk lari;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah berdamai dengan korban;
 - Bahwa korban keberatan sehingga melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu awalnya Terdakwa datang sendiri kemudian bersama RONAL KALOH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **DIMAS SOMPOTAN** (dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi Pelapor/ korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi juga mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah lelaki SANDI KALOH sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar 23.30 Wita yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan 11;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SANDI KALOH melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tumbaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SANDI KALOH saat melakukan pengancaman dengan cara menikam saksi dengan menggunakan pisau tumbaka yang diarahkan di bagian perut namun dapat saksi hindari dan setelah itu saksi langsung lari namun Terdakwa SANDI KALOH mengejar saksi dengan menggunakan pisau tumbaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **AGUSTINA SOMPOTAN alias TINI** (dibacakan di persidangan)

- Bahwa saksi dipeirksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi juga mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa SANDI KALOH sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri lelaki DIMAS SOMPOTAN;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di rumah korban di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SANDI KALOH melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SANDI KALOH melakukan pengancaman dengan cara menikam korban dengan menggunakan pisau yang diarahkan di bagian perut, namun dapat korban hindari dan setelah itu korban langsung lari namun Terdakwa SANDI KALOH mengejar korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa SANDI KALOH saat melakukan pengancaman dengan cara mengejar korban dengan pisau lalu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapati korban dan kemudian langsung menikam-nikam korban dengan pisau, akan tetapi tikaman dari Terdakwa tersebut dapat korban hindari sehingga tidak mengenai pada dirinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pengancaman dengan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 23.30 Wita yang bertempat di rumah korban di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam karena korban pernah memukul paman saksi yang bernama RECKY KALOH;
- Bahwa korban juga mengajak paman saksi untuk berkelahi;
- Bahwa sejak kejadian itu hingga Terdakwa ditangkap dalam rentang waktu yang lama, Terdakwa berada di Manado dan bekerja di sana;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa mengejar korban menggunakan pisau badik, lalu mengarahkan ke perut korban namun tidak kena;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 - Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar 23.30 Wita bertempat di Rumah saksi korban DIMAS SOMPOTAN di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung berawal ketika saksi korban DIMAS SOMPOTAN dan saksi BAYU ANDIKA RARUMANGKAY sedang duduk sambil minum minuman keras, tiba-tiba Terdakwa datang dan berbicara dengan saksi korban DIMAS SOMPOTAN, kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau tumbaka, lalu Terdakwa menikam ke arah perut saksi korban berulang kali, namun saksi korban dapat menghindarinya sehingga tidak mengena pada diri Terdakwa, setelah itu saksi korban DIMAS SOMPOTAN melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam akan keselamatannya serta meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI
Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau tindakan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **SANDI KALOH alias SANDI** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **SANDI KALOH alias SANDI** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau tindakan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar 23.30 Wita bertempat di Rumah saksi korban DIMAS SOMPOTAN di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung berawal ketika saksi korban DIMAS SOMPOTAN dan saksi BAYU ANDIKA RARUMANGKAY sedang duduk sambil minum minuman keras, tiba-tiba Terdakwa datang dan berbicara dengan saksi korban DIMAS SOMPOTAN, kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau tumbaka, lalu Terdakwa menikam ke arah perut saksi korban berulang kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban dapat menghindarinya sehingga tidak mengena pada diri

Terdakwa, setelah itu saksi korban DIMAS SOMPOTAN melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut dan terancam akan keselamatannya serta meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar 23.30 Wita bertempat di Rumah saksi korban DIMAS SOMPOTAN di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa SANDI KALOH alias SANDI dengan melawan hukum telah memaksa saksi korban JUFRI DJAFAR untuk tidak melakukan sesuatu *in casu* melarikan diri, dengan memakai ancaman kekerasan dengan cara Terdakwa secara tiba-tiba datang dan berbicara dengan saksi korban DIMAS SOMPOTAN, kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau tumbaka, lalu Terdakwa menikam ke arah perut saksi korban berulang kali, namun saksi korban dapat menghindarinya sehingga tidak mengena pada diri Terdakwa, setelah itu saksi korban DIMAS SOMPOTAN melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluitinggronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, oleh karena tidak terdapat substansi yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penganiayaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI KALOH alias SANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **8 JANUARI 2018** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung oleh kami **JULIANTI WATTIMURY,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh **INGGRID L. TJIKO'E,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **JULIAN CHARLES ROTINSULU,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON,SH.

JULIANTI WATTIMURY,SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

INGGRID L. TJIKO'E,SH

Halaman 16 dari 16 - Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)